

ABSTRAK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG DALAM MEMAKSIMALKAN PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Muhammad Gilang Pratama

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang memberikan dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, salah satunya melalui mekanisme perampasan aset sebagai bentuk pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : Bagaimana upaya penegakan hukum kejaksaan tinggi lampung dalam memaksimalkan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Apakah faktor penghambat dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di ketahui bahwa Upaya penegakan hukum kejaksaan tinggi lampung dalam memaksimalkan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kejaksaan Tinggi Lampung, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melakukan penyitaan terhadap harta terpidana. Hal ini merupakan langkah konkret dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Faktor penghambat dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan tersebut bersumber dari lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum sering kali menjadi penghambat karena belum adanya regulasi yang komprehensif dan operasional mengenai perampasan aset, khususnya yang bersifat *non-conviction based*. Banyak celah hukum dan

ketidakharmonisan antarperaturan yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari penyitaan dan perampasan kekayaan mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi saran penulis adalah Sebaiknya cara pandang Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap korupsi lebih berorientasi kepada *follow the money* dibandingkan memaksimalkan hukuman badan. Sebaiknya Kejaksaan dan Hakim bisa mengimplementasikan *non-conviction based asset forfeiture* (perampasan aset tanpa pidana pokok) yang mana perampasan dapat dijatuhkan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Upaya Penegakan Hukum, Perampasan Aset, Korupsi

(ABSTRACT)

***LAW ENFORCEMENT EFFORTS BY THE LAMPUNG HIGH
PROSECUTOR'S OFFICE IN MAXIMIZED ASSET CONFISCATION OF
CORRUPTION PERPETRATORS***

By

Muhammad Gilang Pratama

Corruption is a form of extraordinary crime that has serious impacts on various aspects of life, including social, economic, and political aspects. Therefore, efforts to eradicate corruption must be carried out comprehensively, one of which is through asset confiscation mechanisms as a form of recovery for state finances that have been harmed. The research questions are: How are the law enforcement efforts of the Lampung High Prosecutor's Office in maximizing asset confiscation of corruption perpetrators? What are the inhibiting factors in confiscating the assets of corruption perpetrators?

This research uses a normative and empirical juridical approach. Normative research is conducted on theoretical legal principles, while the empirical approach is used to study the law in practice, including behavioral assessments.

Based on the research and discussion, it can be seen that the Lampung High Prosecutor's Office's law enforcement efforts are maximizing asset confiscation against corruption perpetrators. The Lampung High Prosecutor's Office, in collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK), has confiscated the assets of convicts. This represents a concrete step in recovering state losses resulting from corruption. The obstacles to asset confiscation stem from five main factors: the law itself, law enforcement, facilities, society, and culture. Legal factors often become a barrier due to the lack of comprehensive and operational regulations regarding asset confiscation, particularly non-conviction-based ones. Numerous legal loopholes and inconsistencies between regulations are exploited by perpetrators to avoid confiscation and seizure of their assets.

Based on the above description, the author recommends that the Prosecutor's Office's approach to law enforcement against corruption be more oriented toward

following the money rather than maximizing corporal punishment. It would be better if the Prosecutor's Office and Judges could implement non-conviction based asset forfeiture (seizure of assets without a principal penalty) where the confiscation can be imposed before a decision has permanent legal force..

Keywords: *Law Enforcement Efforts, Asset Confiscation, Corruption*